



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa Surat Sekretariat DPRD Nomor : 900/307/Setwan/2016 tanggal 29 Nopember Perihal Usulan Pertambahan Uang Harian Pimpinan/Anggota DPRD ;
- b. bahwa surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 364/021/BPBD/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Pengajuan Usulan Upah Tenaga Honorer Petugas Pemadam Kebakaran TA. 2016 ;
- c. bahwa Rapat TAPD Kabupaten Mandailing Natal tanggal 15 Desember 2016 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c , perlu menetapkan Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang Perubahan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam huruf B di tambah satu point B. 8 pada Lampiran I dan huruf C, huruf E, huruf F dan huruf AB lampiran II Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017 diubah dengan menambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. TUNJANGAN KINERJA DAERAH KHUSUS

TUNJANGAN KINERJA DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU			
a. Kepala Dinas	Orang/Bulan	5.500.000	
b. Sekretaris	Orang/Bulan	3.000.000	
c. Kepala Bidang	Orang/Bulan	2.000.000	
d. Kasubag, Kepala Seksi	Orang/Bulan	1.500.000	
e. Staf PNS			
Staf PNS Gol IV	Orang/Bulan	500.000	
Staf PNS Gol III	Orang/Bulan	400.000	
Staf PNS Gol II	Orang/Bulan	300.000	
Staf PNS Gol I	Orang/Bulan	200.000	

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KECAMATAN
DALAM DAERAH

No	Rincian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Ket
C.1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	600.000	700.000	800.000	
C.2	Golongan IV	200.000	250.000	400.000	
C.3	Golongan III	150.000	200.000	300.000	
C.4	Golongan II	125.000	175.000	250.000	
C.5	Golongan I	100.000	150.000	200.000	

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ASN	DIKLAT
1	2	3	6	7	4	5
1	ACEH	OH	1.000.000	900.000	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.000.000	900.000	370.000	110.000
3	RIAU	OH	1.000.000	900.000	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.000.000	900.000	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	1.000.000	900.000	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.000.000	900.000	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.000.000	900.000	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	1.000.000	900.000	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	1.000.000	900.000	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.000.000	900.000	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	1.200.000	1.100.000	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	1.200.000	1.100.000	430.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.200.000	1.100.000	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.200.000	1.100.000	370.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1.200.000	1.100.000	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.200.000	1.100.000	410.000	120.000
17	BALI	OH	1.200.000	1.100.000	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.200.000	1.100.000	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.200.000	1.100.000	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.200.000	1.100.000	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.200.000	1.100.000	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.200.000	1.100.000	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.200.000	1.100.000	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1.200.000	1.100.000	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	1.200.000	1.100.000	370.000	110.000
26	CORONTALO	OH	1.200.000	1.100.000	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.200.000	1.100.000	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.200.000	1.100.000	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1.200.000	1.100.000	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.200.000	1.100.000	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	1.200.000	1.100.000	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	1.200.000	1.100.000	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	1.200.000	1.100.000	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	1.200.000	1.100.000	480.000	140.000

F. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	350.000	
2	Pegabat Eselon II	OH	150.000	

G. HONORARIUM TENAGA HONORER DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
AB.1	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap Umum Pendidikan SLTA Kebawah, Berdasarkan Ijazah/STTB Pengangkatan Pertama)	Orang/Bulan	1.000.000	
AB.2	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap Umum Pendidikan Diploma/Sederajat, Berdasarkan Ijazah/STTB Pengangkatan Pertama)	Orang/Bulan	1.100.000	
AB.3	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap Umum Pendidikan Sarjana, Berdasarkan Ijazah/STTB Pengangkatan Pertama)	Orang/Bulan	1.200.000	
AB.4	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Pengangkut Sampah) pada BLHKP	Orang/Bulan	1.500.000	
AB.5	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Pembabat Rumput) pada BLHKP	Orang/Bulan	1.500.000	
AB.6	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Khusus Petugas Kebersihan Pasar dan Supir Pengangkut Sampah) pada DPPKUP	Orang/Bulan	1.500.000	
AB.7	Tenaga Honoror/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Pemadam Kebakaran) pada BPBD	Orang/Bulan	1.500.000	
AB.8	Tenaga Honoror Dokter Spesialis Obgyn Kontrak	Orang/Bulan	25.000.000	
AB.9	Tenaga Honoror Dokter PPDS Bedan dan Obgyn (Khusus RSUD Panyabungan)	Orang/Bulan	17.000.000	
AB.10	Tenaga Honoror Dokter PPDS Penyakit Dalam (Khusus RSUD Panyabungan)	Orang/Bulan	15.000.000	
AB.11	Tenaga Honoror Dokter PPDS Syaraf/Patologi Klinik (Khusus RSUD Panyabungan)	Orang/Bulan	10.000.000	
AB.12	Tenaga Honoror Dokter Spesialis Mata (Khusus RSUD Panyabungan)	Orang/Bulan	8.000.000	
AB.13	Tenaga Honoror Dokter Umum (Khusus RSUD Panyabungan)	Orang/Bulan	2.000.000	
AB.14	Tenaga Honoror Dokter PPDS Bedan dan Obgyn (Khusus RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Bulan	20.000.000	
AB.15	Tenaga Honoror Dokter PPDS Penyakit Dalam (Khusus RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Bulan	17.500.000	
AB.16	Tenaga Honoror Dokter PPDS Syaraf/Patologi Klinik (Khusus RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Bulan	12.500.000	
AB.17	Tenaga Honoror Dokter Spesialis Mata (Khusus RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Bulan	10.000.000	
AB.18	Tenaga Honoror Dokter Umum (Khusus RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Bulan	2.500.000	
AB.19	Honorarium Kelompok Pakar DPRD/Tim Ahli Pimpinan DPRD/Tim Ahli Fraksi DPRD	Orang/Bulan	3.500.000	
AB.20	Honorarium Tenaga Kerohanian	Orang/Kali	400.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 13 Pebruari 2017

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd.

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 13 Pebruari 2017


PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Seidakab Mandailing Natal


ALAMELHAQ DAULAY, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19661227 199703 1 006